



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan daerah, perlu mengetahui Hari Jadi Kabupaten Bondowoso ;  
b. bahwa keberadaan Kabupaten Bondowoso merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan pada zamannya ;  
c. bahwa Kabupaten merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berada di bawah Pemerintah Provinsi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bondowoso ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 1970 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1970 Nomor 97 seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 34 Tahun 1975 tentang Perubahan untuk Pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1975 Nomor 5 Seri C) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN BONDOWOSO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Kabupaten Bondowoso
4. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kestuan Republik Indonesia.
5. Peringatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengingat, mengenang dalam bentuk upacara atau seremonial keprotokoleran resmi.
6. Perayaan adalah kegiatan kerakyatan dalam bentuk pesta, hiburan, syukuran dan hal-hal lain yang bersifat hiburan.
7. Hari Jadi Kabupaten Bondowoso adalah hari jadi lahirnya pemerintahan di Kabupaten Bondowoso.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bondowoso sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini.

## BAB II PENETAPAN HARI JADI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tanggal 17 Agustus 1819 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1234 Hijriyah.

BAB III.....

BAB III  
PERINGATAN HARI JADI

Pasal 3

Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperingati setiap tahun pada tanggal 17 Agustus dan dirayakan setiap tanggal 25 Syawal.

Pasal 4

Pada setiap tanggal 17 Agustus dan tanggal 25 Syawal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten Bondowoso wajib bersama dengan masyarakat menyelenggarakan kegiatan peringatan dan perayaan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso.

Pasal 5

Tata cara dan pelaksanaan kegiatan peringatan dan perayaan Hari Jadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 Agustus 2011

**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**MARSITO,**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI E**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 5 TAHUN 2011  
TENTANG  
HARI JADI KABUPATEN BONDOWOSO

I. UMUM

Bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku Pemerintahan Kabupaten Bondowoso dalam Hukum Tata Negara Republik Indonesia.

Penetapan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso akan menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan di Wilayah Kabupaten Bondowoso terhadap keberadaan Kabupaten Bondowoso sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso. Di samping itu, Hari Jadi Kabupaten Bondowoso merupakan sarana untuk menunjukkan jati diri Kabupaten Bondowoso yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Kabupaten Bondowoso.

Selanjutnya penetapan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, tata cara pembentukan, kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya pemerintahan Kabupaten Bondowoso.

Untuk menelusuri proses penentuan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, seminar dan studi komparasi yang melibatkan Sejarawan, Pakar Hukum Tata Negara, Pemuka Masyarakat, Pemuka Agama dan seluruh pihak terkait untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Kabupaten Bondowoso dengan pendekatan sejarah, yang dijabarkan sebagai berikut :

Berawal dari seorang anak yang bernama Raden Bagus Assra, dia adalah anak Demang Walikromo dalam pemerintahan panembahan pamekasan di bawah Adikoro IV, menantu Tjakraningrat Bangkalan. Demang Walikromo adalah Putra Adikoro IV.

Tahun 1743, terjadilah pemberontakan Ke Lesap terhadap Pangeran Tjakraningrat, karena sebagai anak selir, dia tidak diakuinya. Pertempuran itu terjadi di Desa Bulangan dan menewaskan Adikoro IV.

Tahun 1750, pemberontakan dapat dipadamkan dengan tewasnya Ke Lesap dan terjadilah pemulihan kekuasaan dengan diangkatnya putra Adikoro IV, yaitu Raden Tumenggung Adipati Tjokrodiningrat.

Tidak berapa lama, terjadilah perebutan kekuasaan kembali, dan pemerintahan berada di bawah Tjokrodiningrat I Anak Adikoro III, yang bergelar tumenggung sepuh. khawatir dengan keselamatan R. Bagus Assra, Nyi Sedabulungan membawa lari cucunya, mengikuti eksodus besar besaran eks pengikut Adikoro IV ke wilayah Besuki.

Pada saat itulah Assra kecil ditemukan oleh Ki Patih Alus- Patih Wirodipuro, untuk kemudian ditampung serta dididik ilmu bela diri dan ilmu agama. pada usia 17 tahun, Raden Bagus Assra diangkat sebagai mantri anom dengan nama **Abhiseka Mas Astrotruno**. Dan tahun 1789 ditugaskan memperluas wilayah kekuasaan Besuki ke arah selatan. Sebelum itu Raden Bagus Assra dinikahkan dengan Putri Bupati Probolinggo.

Tahun 1794, Raden Bagus Assra menemukan suatu wilayah strategis di pedalaman yang kemudian di sebut **Bondowoso**. Di wilayah ini, Raden Bagus Assra diangkat sebagai demang, dengan nama **Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno**.

Dari hari kehari Raden Bagus Assra berhasil mengembangkan Kota Bondowoso. Tepat pada tanggal **17 Agustus 1819** atau pada **Hari Selasa Kliwon, 25 Syawal 1234 H**, Adipati Besuki Raden Aryo Prowirodiningrat menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki, dengan status Keranggan Bondowoso.

Pada saat itulah, Raden Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno diangkat sebagai penguasa wilayah dan pimpinan agama, dengan gelar **Mas Ngabehi Kertonegoro** dan berpredikat Ronggo I. Prosesi tersebut ditandai penyerahan tumbak **Tunggul Wulung**.

Pada masa pemerintahan Raden Bagus Assra, tahun 1818-1830, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Bondowoso dan Jember. Pada tanggal 11 Desember 1854, Ki Ronggo Bagus Assra wafat di bondowoso, dan dikebumikan di atas bukit kecil di Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel, yang kemudian dikenal dengan nama **Makam Kironggo**.

Berdasarkan fakta-fakta sejarah sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memandang perlu untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Raden Bagus Assra atas perjuangannya dalam mengembangkan Bondowoso. Sehingga untuk ke depannya, perjuangan beliau dapat terus dikenang setiap generasi di Kabupaten Bondowoso.

Pada akhirnya, tepatlah kiranya tanggal **17 Agustus 1819** yang bertepatan dengan **25 Syawal 1234 Hijriyah** dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bondowoso dengan penuangannya ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas